



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **59** /KP/2000

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH  
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Nomor : 765/J.17.1.23/KP/2000 Tanggal 21 Maret 2000

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas  
Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu  
untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata  
Kuliah pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran  
Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk  
angkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah  
pada Fakultas Pertanian Semester Genap Tahun Akademik  
1999/2000;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989;  
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang  
Nomor : 43 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999;  
4. Keputusan Presiden R.I.  
a. Nomor : 65 Tahun 1963;  
b. Nomor : 73/M Tahun 1997;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I

Menetapkan :

Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat  
Keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh  
Mata Kuliah pada Fakultas Pertanian Universitas  
Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000;

Kedua : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh mata  
kuliah tersebut dibebankan pada anggaran Rutin  
Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 1999/2000;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Tembusan Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
5. Kepala KPKN di Samarinda;
6. Dekan Faperta Unmul Di Samarinda;
7. Bendaharawan Rutin/Gaji Unmul

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 APR 2000

-----  
R e k t o r ,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452